

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN
2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR 2024

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan BadanPengawas

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi

Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 20
November 2024 di Bangkinang.